



**ANALISIS PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
TERHADAP PELAKU UMKM
(BANK SYARIAH INDONESIA
KCP PANYABUNGAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**ZULPIKAR NASUTION
NIM. 19 401 00018**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**ANALISIS PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
TERHADAP PELAKU UMKM
(BANK SYARIAH INDONESIA
KCP PANYABUNGAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah.*

Oleh

**ZULPIKAR NASUTION
NIM. 19 401 00018**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH

PEMBIMBING I

Windari, S.E., M.A.
NIP. 19830510 201503 2 003

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E.
NIP. 19930227 201903 1 008

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Zulpikar Nasution**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 19 Juni 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Zulpikar Nasution** yang berjudul " **Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku UMKM (Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan.**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Windari, S.E., M.A.
NIP. 19830510 201503 2 003

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.
NIP. 19930227 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulpikar Nasution

NIM : 19 401 00018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM (Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan).

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,



METERAI
TENDEL
63889AKX474306564

Zulpikar Nasution
NIM. 19 401 00018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika-Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Zulpikar Nasution**
NIM : 19 401 00018
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku UMKM (Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan.”**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal : 19 Juni 2023

Yang menyatakan,




Zulpikar Nasution
NIM: 19 401 00018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Zulpikar Nasution
NIM : 19 401 00018
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM (Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan)

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 19840512 201403 2 002

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 19840512 201403 2 002

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317 201801 2 001

Dr. Utari Evy Cahyani, SP., M.M.
NIP. 19870521 201503 2 004

Indah Permatasari Siregar, M.Si.
NIP. 19930524 202012 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat/ 21 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 75 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733

Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP PELAKU UMKM (BANK SYARIAH
INDONESIA KCP PANYABUNGAN)**

NAMA : ZULPIKAR NASUTION

NIM : 19 402 00018

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 28 Agustus 2023

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si ✓
NLIK 19 80818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Zulpikar Nasution
NIM : 19 401 00018
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan *Murabahah* Terhadap pelaku UMKM (Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil temuan peneliti tentang semakin turunnya tingkat kualitas UMKM di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya Panyabungan, mengingat sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian mayoritas kabupaten Mandailing Natal. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM pada saat ini adalah sulitnya mengembangkan usaha dikarenakan susahnyanya mengakses permodalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana potensi pembiayaan produk *murabahah* terhadap pelaku UMKM?, dan Bagaimana strategi yang dilakukan pelaku UMKM dalam mengembangkan produk usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pembiayaan produk *murabahah* terhadap pelaku UMKM dan strategi yang dilakukan pelaku UMKM dalam mengembangkan produk usahanya.

Landasan teori yang digunakan penelitian ini adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli, dan UMKM adalah kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan merupakan jenis usaha kerakyatan yang proses pendirian usahanya relatif lebih singkat dan mampu dikelola oleh perorangan maupun keluarga yang memiliki batas pendapatan penjualan tahunan mulai dari Rp. 50 juta hingga maksimal Rp. 1 Miliar.

Penelitian ini dilakukan di BSI KCP Panyabungan, penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif deskriptif, penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2022 sampai Juni 2023. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, Wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan Adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan cek keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Adapun hasil analisis penelitian ini yang dapat disimpulkan oleh peneliti adalah bahwa pembiayaan *murabahah* dapat memberikan potensi yang baik kepada pelaku UMKM. dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM bahwa potensi pembiayaan *murabahah* dapat memberikan potensi yang baik bahwa usaha pelaku UMKM setelah mendapat pembiayaan *murabahah* rata-rata usaha pelaku UMKM meningkat dilihat dari peningkatan pendapatan, omset penjualan, bertambahnya minat konsumen membeli barang. Tapi dari itu semua tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM.

Kata Kunci: Analisis, Pembiayaan Murabahah, Pelaku UMKM.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku UMKM (BSI KCP Panyabungan)”**. ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Ibu Dr. Rukiah M.Si Selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Ibu Nofinawati, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu sehingga peneliti bisa menyanggah gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
3. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dukungan, ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
4. Ibu Windari, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R Hutagalung., M.E. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Penghargaan istimewa kepada Ayahanda Sayuti Nasution dan Ibunda Murni Saidah Nasution tercinta atas doa dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi, dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
8. Terima kasih untuk Kakak Nur Hamidah Nasution, Adek Abdurrahman Nasution, Adek Muhammad Taisir Nasution, Adek Robiatul Adawiyah Nasution, dan Fitri Aulia Nasution, yang turut menyemangati dan memberikan perhatian serta doanya, tanpa kalian semua peneliti tidak mungkin bisa mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Teruntuk sahabat-sahabat dekat Emanawati Nasution, Paisal Rkt, Iqbal Riski Siburian, Ramadan Sibarani, Basyaruddin, Muhammad Ihsan Mubarak, Vivit Retno Angriani, Nur Cahaya, Insi Lutfiah, Masitoh, Yanti revalina, Windi, Sarifah, Siregar, Nurul Hidayah, serta rekan-rekan mahasiswa seluruhnya terima kasih atas dukungan, motivasi, saran-saran yang kalian berikan kepada peneliti. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita Aamiin.

10. Terima kasih kepada Bapak Ari Kurniawan selaku Branch Manajer BSI KCP Panyabungan dan terimakasih kepada Branch Operational dan Service Maneger BSI KCP Panyabungan Nur Zannah Lubis dan staf karyawan yang lain serta seluruh informan peneliti yang berkenan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Perbankan Syariah 1 angkatan 2019 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
12. Teman-teman semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 21 Juli 2023
Peneliti

Zulpikar Nasution
NIM. 19 401 00018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
HALAMAN MENYUSUN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Landasan Teori	11
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	11
b. Pembiayaan dengan Akad <i>Murabahah</i>	13
c. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	13
d. Rukun dan Syarat pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
e. Analisis kelayakan pembiayaan <i>Murabahah</i>	17
B. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	19
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah.....	19
a. Usaha Mikro Kecil Menengah	19
b. Klasifikasi Usaha Mikro	21
c. Kekuatan dan Kelemahan UMKM	22
d. Kelemahan UMKM	23
e. Potensi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
f. Strategi UMKM	26
C. Penelitian Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33

C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34
2. Observasi	35
3. Dokumentasi.....	35
4. Studi Kepustakaan	35
E. Teknik Analisis Data	35
1. Reduksi Data	36
2. Penyajian Data.....	36
3. Penarikan Kesimpulan	36
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Berdirinya BSI KCP Panyabungan	38
2. Visi Dan Misi.....	39
3. Struktur Organisasi BSI KCP Panyabungan	40
4. Produk Pembiayaan BSI KCP Panyabungan	41
B. Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku UMKM	41
1. Tahap Permohonan	42
2. Tahap Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	43
3. Peninjauan Lokasi Usaha.....	44
4. Tahap Analisis Kelayakan Penyaluran Dana.....	44
5. Penyaluran Barang.....	45
C. Analisis Penggunaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Meningkatkan Usaha Pelaku UMKM	46
D. Analisis Hasil Penelitian	55
E. Keterbatasan Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	2
Tabel II. 2	Penelitian Terdahulu	27
Tabel IV. 1	Pendapatan Nasabah	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Logo Bank Syariah Indonesia.....	38
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi BSI KCP Panyabungan.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Sistem perbankan di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.¹

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan mempunyai fasilitas produk pembiayaan yang disebut dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dimana Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di peruntukkan untuk nasabah PNS dan pedagang. Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memberikan bukti komitmen Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat bank umum dari praktek jual beli yaitu *Murabahah*.²

Menurut Jurnal Ekonomi Islam Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan

¹Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), hlm. 98-99.

²Windari .”Analisis Determinan Permintaan Pembiayaan Pedagang Mikro Muslim: Studi Kasus Pedagang Tradisional Kota Padang Sidempuan,” (2019), hlm. 26.

Pekan Tanjung Pura terdapat peningkatan yang signifikan setelah menerima pembiayaan murabahah pada jumlah aset, pendapatan, keuntungan, dan stabilitas usaha setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah*.³

Seperti halnya Kabupaten Mandailing Natal permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, khususnya Kota Panyabungan. Berdasarkan struktur ekonomi potensi unggulan Kabupaten Mandailing Natal masih berada pada sektor tersier dengan memberikan kontribusi mencapai 66,80 persen dan terus meningkat. Sedangkan sektor primer (dalam hal ini UMKM) hanya mampu memberikan kontribusi rata-rata sekitar 15,9 persen pertahun, dan terus mengalami penurunan, padahal sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian mayoritas masyarakat.⁴

Tabel I . 1

Pembiayaan *Murabahah* (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah (Rp juta)
2019	73.000.131
2020	89.844.090
2021	101.685.560
2022	122.750.609

Sumber: www. Bank Syariah Indonesia.laporan keuangan

³ Nur Zukhairi, Syafitri, “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat”(Al-sharf: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3. No. 2.), hlm. 196.

⁴ Delima Sari, Lubis and Zulaika Matondang. “Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Mengurangi Pengangguran Di Kota Panyabungan,” (2019), hlm. 10.

Berdasarkan tabel I. 1 di atas jumlah pembiayaan *murabahah* dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2019 jumlah pembiayaan BSI sebesar Rp. 73.000.131 mengalami kenaikan sebesar 16.843.959 dari tahun 2019 ke tahun 2020, dan pada tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.841.470. Pada tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.065.049.

Berdasarkan tabel diatas peneliti dapat menghubungkan tabel pembiayaan *Murabahah* yang dipaparkan di atas dengan judul peneliti, bahwa fenomena diatas berbanding terbalik dengan fenomena yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan judul

yang diambil oleh peneliti. Berdasarkan fenomena diatas peneliti mendapatkan sebuah temuan dari peneliti lain bahwa menurut Ramadansyah, persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan, pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah.⁵

Selain fenomena di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM yaitu Bapak Rizky Lubis, di Pasar Baru Panyabungan, dari hasil wawancara dengan Bapak Rizky Lubis salah satu pelaku UMKM penjual kain, Bapak Rizky mengatakan bahwa masalah yang dihadapinya yaitu masalah permodalan. Bapak Rizky Lubis Mengatakan bahwa usahanya tidak dapat berkembang dikarenakan

⁵Ramadansyah, "Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM", *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5. No. 1,(2013), hlm. 5.

kurangnya modal usaha untuk mengembangkan produk usahanya.⁶ Peneliti juga menemukan bahwa banyak pelaku UMKM kesulitan akses dalam pengaksesan informasi tentang Bank Syariah Indonesia, bahwa dalam Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan para pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa BSI KCP Panyabungan juga memiliki produk yang sama dengan produk Bank lain yaitu produk penyaluran pembiayaan kepada para pelaku UMKM.⁷

Permasalahan lain yang ditemukan oleh peneliti dalam hal ini yaitu pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang ada di Panyabungan sebagian kecil banyak pelaku UMKM masih tidak mengetahui bahwa salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu terletak pada prinsipnya yaitu alqur,'an dan sunah.⁸ Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hasan Nasution selaku pemilik Usaha yang sama dengan bapak Rizky Lubis. Berbeda dengan bapak Rizky Lubis, Bapak Hasan mengatakan bahwa usahanya tidak kekurangan modal bahkan modal usahanya cukup untuk menambah produk baru dan motif yang baru sesuai dengan motif baju atau kain yang trend pada saat sekarang tapi persainganlah yang menjadi fokus yang di permasalahan oleh pak Hasan Nasution.

Selain permasalahan di atas yang di temukan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan para pelaku UMKM, permasalahan lain yang

⁶ Wawancara dengan Bapak Rizky Lubis Selaku Pemilik Usaha Kain (Panyabungan, 06 Oktober 2022 Pukul: 14:00 WIB).

⁷ Observasi, di Pasar Baru Panyabungan, 20 Oktober 2022.

⁸ Observasi, di Pasar Baru Panyabungan, 20 Oktober 2022 Pada Pukul 14:15 WIB.

sering terjadi dan dari hasil Observasi yang ditemukan oleh peneliti di lapangan bahwa pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah perorangan yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal Khususnya Panyabungan tepatnya pada Panyabungan sebagian besar tidak adanya pemisahan yang jelas antara harta Usaha Mikro Kecil dengan harta pribadi untuk kepentingan konsumtif, yang menyebabkan berkurangnya modal usaha dan menurunkan kemampuan perputaran usaha selanjutnya.⁹

Selain permasalahan di atas kondisi persaingan pasar juga mempengaruhi terhadap pelaku UMKM di Panyabungan, di karenakan banyaknya UMKM yang bergerak di bidang yang sama bahkan produk yang di perjualkan relatif sama sehingga perkembangan UMKM relatif rendah untuk berkembang. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian tentang Analisis Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM yang terdapat di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini penting dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM di Mandailing Natal khususnya Panyabungan, mengingat UMKM merupakan tulang punggung sumber pedapatan masyarakat. Hal ini mendorong peneliti untuk menyusun judul skripsi dengan judul “**Analisis Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM (Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan).**”

⁹Observasi, di Pasar Baru Panyabungan, 07 Oktober 2022 Pada Pukul 14:30 WIB.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini masalah di batasi hanya pada hal yaitu: “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM (Pada Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan). Pada penelitian ini dibatasi Analisis Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM yang kekayaan Rp 50 juta ke bawah.

C. Batasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).¹⁰
2. Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah, dan secara luas pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun yang dijalankan oleh orang lain.¹¹
3. *Murabahah* adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 43.

¹¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 17.

pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹²

4. UMKM kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan merupakan jenis usaha kerakyatan yang proses pendirian usahanya relatif lebih singkat dan mampu dikelola oleh perorangan maupun keluarga yang memiliki batas pendapatan penjualan tahunan mulai dari Rp. 50 juta hingga maksimal Rp. 1 Miliar dengan anggota karyawan mulai dari 1 sampai 99 orang. Dalam penelitian ini kekayaan pendapatan hanya Rp. 50 juta ke bawah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Potensi Pembiayaan Produk *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM?
2. Bagaimana Strategi yang Dilakukan Pelaku UMKM dalam Mengembangkan Produk Usahanya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi pembiayaan produk murabahah terhadap pelaku UMKM di kota panyabungan, serta
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan pelaku UMKM dalam mengembangkan produk usahanya.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 67.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk mengetahui “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM dan menambah wawasan penulis tentang peran UMKM dalam perekonomian.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu kajian yang menarik yang perlu diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam.

3. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini di buat untuk melengkapi kelulusan menjadi sarjana ekonomi.

4. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran bagaimana “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM”.

5. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam UMKM.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti mengurutkan permasalahan nya menjadi 5 BAB:

BAB I: PENDAHULUAN. Membahas latar belakang masalah yang berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Batasan masalah berisi agar masalah yang akan diteliti lebih fokus pada titik permasalahan. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian berisi hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Membahas tentang landasan teori yang berisi pembahasan lebih luas terkait pembiayaan *murabahah* dan Usaha Mikro Kecil Menengah, serta penelitian terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN. Membahas jenis metode penelitian yaitu waktu dan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan jenis penelitian yang berisi tentang hal-hal yang baru yang akan dijadikan objek penelitian. Sumber data, adapun dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Instrumen dan teknik pengumpulan data adalah dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Teknik keabsahan data ini berisi pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh sipeneliti dari hasil pengamatan, observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM.

BAB V: PENUTUP. Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan terdapat saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Pengertian Akad *Murabahah*

Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Akad (*al'aqd*) merupakan jama' dari *al'uqud* secara Bahasa berarti *al-rabth* (ikat, mengikat) yang berarti menghimpun atau mengumpulkan dan menjadi sutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.¹

Murabahah adalah istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan.²

¹Mas'adi, Ghufon. *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 81-82.

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai *murabahah*. *Murabahah* bersal dari kata *ribhu* adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Pembiayaan *murabahah* ini lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman jil*), dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan bayaran dilakukan secara tangguh.³

Akad *murabahah* adalah salah satu akad yang sering dimunculkan dalam perbankan Syariah untuk kegiatan perusahaan dalam pembiayaan syariah. Akad ini sering ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dan sering masyarakat menggunakannya, dengan alasan keunggulan dari akad tersebut yang dimana bank mampu menguasai mata rantai dalam jual beli (produsen, distributor, agen, sampai toko sekalipun). Minimal bank syariah bisa bekerjasama dengan agen.⁴ Singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Hal yang membedakan antara *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus

³ Abdul Nasser Hasibuan, dkk., *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 24.

⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13-14.

memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.⁵

b. Pembiayaan dengan akad *murabahah*

Bank syariah dapat melakukan jual beli berupa perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) melalui transaksi *murabahah*. *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah perbankan syariah *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah. Yang dimana bank akan menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayarkan Kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.⁶

c. Dasar Hukum *Murabahah*

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya landasan hukum pengatur pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor

⁵Syafitri, Nur Zukhairi, "Analisis Pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah kelurahan pekan tanjung pura kecamatan tanjung pura kabupaten langkat ." Al-Sharf: Jurnal ekonomi islam Vol. 3. No. 2. hlm. 199.

⁶Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 86.

04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan lainnya, bank syariah perlu memberikan fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, dengan menjual suatu barang kemudian menegaskan harga belinya kepada si pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Landasan hukum pembiayaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah:

1) Qur'an suarah Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya’ .⁷

⁷Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah” Ayat 275.

Potongan ayat di atas mentafsirkan bahwa: sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memudharatkannya maka dia melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

2) Dewan Syariah Nasional/DSN

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan mengenai *murabahah* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000, sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak haram oleh syariat Islam.
- c) Bank membiayai Sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus terbebas dari riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli + keuntungan.

Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Semua rukun yang terdapat dalam akad *murabahah* harus dapat terlaksana, jika salah satu rukun tidak terlaksana maka akad tersebut tidak sah atau rusak. Rukun *murabahah* yang harusnya terlaksana sewaktu debitur akan mengajukan pembiayaan *murabahah*.⁸

1) Rukun *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- a) *Ba'iu* (penjual)
- b) *Musytari* (pembeli)
- c) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
- d) *Tsaman* (harga barang)
- e) *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

2) Syarat *murabahah*

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus terlepas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

⁸ Nurul, Pangesti. *Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)*, (Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 19.

- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁹

e. **Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah***

Pada analisis kelayakan ini Bank menilai apakah calon nasabah bisa dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja musyarakah yang akan diberikan Bank. Maka untuk dapat menilai kelayakan nasabah BSI KCP Panyabungan melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu:

- 1) Analisis watak (*Character*) Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah pihak bank melakukan sesi wawancara dan mencari informasi langsung dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
 - b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya Meminta *bank to bank information*
 - c) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *mudharib* berada
 - d) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi
 - e) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.

⁹Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 67.

- 2) Analisis Kemampuan (*Capacity*) Pada BSI untuk menilai kemampuan calon nasabah pihak Bank melakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain:
 - a) Pendekatan Historis
 - b) Pendekatan Finansial
- 3) Analisis Modal (*Capital*) Pada analisis modal Bank melakukan perhitungan seberapa besar modal yang dimiliki calon nasabah untuk membiayai usaha yang dijalankannya. Karena kepemilikan modal sendiri juga menjadi pertimbangan pihak bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya.
- 4) Analisis Kondisi dan Prospek Usaha (*condition of economy*) Dimana pada tahapan ini bank melakukan penilaian kondisi usaha dan prospek usaha nasabah dengan mengunjungi dan melihat langsung lokasi usaha nasabah tersebut dan menilai apakah usahanya lancar dan mempunyai prospek untuk kedepannya dalam menghasilkan keuntungan dan menilai kondisi perekonomian.
- 5) Analisis Agunan (*collateral*). Pada BSI untuk menanggung pembayaran pembiayaan macet. pihak bank meminta calon nasabah wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi atau minimal 125% dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya.

B. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Usaha Mikro Kecil Menengah

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.¹⁰

¹⁰ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 120.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2,5 milyar,
- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.¹¹

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

¹¹ Pasal 6 Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. **Klasifikasi Usaha Mikro**

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).¹²

¹² Ade Resalawati, "Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap ekonomi

Secara umum UMKM dalam perekonomian memiliki peran besar sebagai:¹³

- a) Pemeran utama dalam perekonomian
- b) Penyedia lapangan kerja
- c) Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
- d) Pencipta pasar baru
- e) Kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

c. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :

- 1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia;
- 2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- 3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar;

pada sektor UKM Indonesia", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 31.

¹³Alfarisi, Salman, and Muhammad Iqbal Fasa."Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat."jurnal Dinamika ekonomi syariah, Vol. 9. No. 1 (2022), hlm. 74.

- 4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya;
- 5) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.¹⁴

d. Kelemahan UMKM

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor :

- 1) Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya :
 - a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
 - b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
 - c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.

¹⁴Kadeni , Ninik Srijani. "Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*. Vol. 8. No. 2. (2020), hlm. 191.

- d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- 2) Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.¹⁵

e. Potensi Peran Pembiayaan *Murabahah*

Potensi berasal dari bahasa lain yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.¹⁶ Pembiayaan murabahah adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Pembiayaan murabahah dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha dapat dilihat dari pendapatan, omzet penjualan, dan keuntungan. Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktivitas dan

¹⁵Ardiyanti, "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM Di Kota Palopo". (Skripsi: IAIN Palopo, 2022), hlm. 29-32.

¹⁶Ensiklopedi Indonesia, departemen pendidikan dan kebudayaan, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), hlm. 358.

sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa potensi pembiayaan dan peran *murabahah* berperan dalam meningkatkan usaha, karena perkembangan usaha dapat dilihat dari segi pendapatan, keuntungan dan omset penjualan.

1) Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan penjualan perusahaan, baik berupa barang maupun jasa yang didapat dari kegiatan operasional normal maupun di luar normalnya perusahaan tersebut. Berikut indikator pendapatan.

- a) Penghasilan atau omset penjualan, penghasilan yang di dapat dari pelaku usaha dalam kurun waktu tertentu
- b) Laba usaha, laba atau keuntungan yang di peroleh dari hasil penjualan produksi.

2) Omset penjualan

Omset adalah ukuran penting dari kinerja bisnis. Angka omzet berguna untuk menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan penjualan dan pendapatan,

namun tidak mempertimbangkan efisiensi operasi yang dapat berdampak pada profit.¹⁷

f. Strategi Pelaku UMKM Dalam Mengembangkan Usaha

Strategi merangkum segala kegiatan kritis organisasi, memberikan arah dan tujuan bagi organisasi dan memfasilitasi berbagai perubahan yang diperlukan sebagai adaptasi terhadap perkembangan lingkungan. Strategi bisnis menjelaskan bagaimana bisnis atau usaha harus bersaing. Perubahan lingkungan yang terjadi setiap waktu, menuntut perusahaan untuk selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian strategi.

Dalam membuat strategi harus meninjau berbagai hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan eksternal dan internal, terutama berkenaan dengan perubahan ekonomi, sikap masyarakat serta ketersediaan sumber daya.
- 2) Persaingan dan keuntungan kompetitif, yang tentunya akan memendekkan daur hidup produk.

Untuk itu agar UMKM dapat bersaing dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki pada pasar Global, terdapat beberapa strategi yang harus diterapkan pada UMKM, sebagai berikut:¹⁸

¹⁷<https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia>, Diakses Pada Hari Kamis, 25 Mei 2023 Pada Pukul 15:23 WIB.

¹⁸ <https://Smesta.Kemenkopukm.go.id/Strategi Mengembangkan Umkm Dalam Menghadapi Pasar Global>, Diakses Pada Hari Rabu, 24 Mei 2023, 20:45 WIB.

- a) Produk, sebelum anda menentukan produk yang akan dipasarkan terlebih dahulu anda mengetahui produk yang diminanti masyarakat pada umumnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen, mengerti dengan yang tren pada saat ini
- b) Harga, menentukan harga dari setiap produk yang akan dipasarkan juga penting untuk diperhatikan agar dapat memperoleh keuntungan dengan perhitungan yang matang.
- c) Tempat, tempat juga merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah usaha.
- d) Promosi, adalah hal yang penting dilakukan untuk memperkenalkan produk produk anda kepada konsumen.
- e) Sumber daya manusia, yaitu penting diperhatikan SDM yang dipilih haruslah orang-orang yang yang memang sesuai dengan bidang bisnis produk anda.

C. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah terdapat kesamaan dan perbedaan objek dan subjek penelitiann yang digunakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II . 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lalu Heri Irawan, Skripsi UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKRTA (2018)	Analisis Penguasaan Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku UMKM pada PT MYBANK SYARIAH KCP KEBAYORAN LAMA	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, nasabah melakukan pembiayaan murabahah dimana hasil penelitian ini usaha nasabah mengalami penambahan dalam aset, varian produk.
2	Siti Maisarah, skripsi, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh 2022 M/1443 H (2022)	Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Pada Bmt Taman Indah Aceh Besar)	Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah yang mengambil atau melakukan pembiayaan murabahah pada BMT Taman Indah Aceh Besar sebagai kebutuhan usaha maka usaha mikro yang dijalankan nasabah mengalami peningkatan pendapatan. Besaran peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh nasabah tentunya berbeda hal ini karena usaha yang dijalani oleh setiap nasabah berbeda-beda dan juga kemampuan fisik yang berbeda.

3	Nisa Sopiyan, Skripsi (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 1443 H / 2022 M	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Kspps Bmt Bum Cabang Ketanggungan)	Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan yang utama yaitu dalam segi bantuan penambahan modal untuk menjalankan usahanya agar modalnya dapat terpenuhi dan pendaptannya dapat meningkat. Pemberdayaan dilakukan dengan tiga cara yang pertama memberikan peran, membentuk tim kerja, dan memberikan pelatihan. Menurut indikator pemberdayaan di KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan berhasil dilakukan.
4.	Syafaah dan Ulum (2022),	Peran Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan mempunyai peran yang sangat penting bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan dimana pembiayaan murabahah tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa manfaatnya, yaitu UMKM yang berada

			di Pasar Sugio Lamongan mampu meningkatkan dan memperluas volume usaha dan memaksimalkan laba atau keuntungan mereka.
5.	Ramadlani, Musfiroh dan Hinawati (2022),	Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di KSPSS Melati Wonosobo)	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah di KSPSS Melati Wonosobo telah berkontribusi terhadap perkembangan usaha mikro anggotanya. Hal ini dilihat dari indikator perkembangan usaha mikro anggota yang mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan murabahah di KSPSS Melati, yaitu dari modal usaha yang dimiliki anggota bertambah banyak setelah mendapatkan pembiayaan murabahah laba usaha nasabah semakin meningkat, serta ada juga usaha anggota yang telah merambah ke usaha yang lain.

Dari penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya.

- a. Persamaan penelitian Lalu Heri Irawan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian ini dimana skripsi LALU HERI IRAWAN lokasi penelitian dilakukan di MYBANK SYARIAH KCP KEBAYORAN, sementara penelitian ini dilakukan di BSI KCP Panyabungan.
- b. Persamaan penelitian Siti Maisarah dengan peneliti adalah metode yang digunakan metode Kualitatif. Dan perbedaan peneliti dengan skripsi Siti Maisarah yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian Siti Maisarah dilakukan di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, sementara peneliti melakukan penelitian di BSI KCP Panyabungan,
- c. Penelitian Nisa Sopiyan, persamaan dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode Kualitatif, sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu studi kasus pada skripsi peneliti studi kasus dilakukan di BSI KCP Panyabungan, sedangkan pada skripsi Nisa Sopiyan, dilakukan di KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan.
- d. Persamaan penelitian Syafaah dan Ulum dengan peneliti yaitu metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan terletak pada studi kasus dan lokasi penelitian. Dimana peneliti melakukan penelitian ini di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di BSI KCP Payabungan.

- e. Persamaan penelitian Ramadlani, Musfiroh dan Hinawati, dengan peneliti adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu metode kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada studi kasus yang dilakukan peneliti dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di BMT Taman Indah Aceh besar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BANK Syariah Indonesia KCP Panyabungan yang berlokasi di Jl. Willem Iskandar No. 115 B Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan Juni 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang diamati.¹ Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

Selain itu peneliti juga melakukan penelitian Lapangan (*field research*) karena peneliti langsung ke objek penelitian yang menjadi subjek penelitian yaitu pelaku UMKM yang mendapat pembiayaan dari BSI KCP Panyabungan.

C. Sumber Data

Dalam penyusunan ini peneliti menggunakan data primer yaitu, data yang digunakan dan tertuang dalam item-item pertanyaan yang terangkum dalam bentuk wawancara dan jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi data untuk mengetahui bagaimana analisis pembiayaan murabahah terhadap pelaku UMKM.

¹Hidayat Syah, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Penerbit Indra Sakti Riau 2016), hlm. 69.

D. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah salah satu alat yang biasa digunakan peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.² Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang Favorit bagi peneliti kualitatif. Wawancara merupakan bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengarkan. Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas, melainkan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional yang bersumber dari episode-episode interksional khusus.

Meskipun wawancara merupakan salah satu cara paling umum dan ampuh untuk memahami manusia lain, namun perlu disadari bahwa melontarkan pertanyaan dalam wawancara dan mendapatkan jawaban ternyata lebih sulit daripada yang tampak pada awalnya, karena dalam wawancara selalu mengndalkan bahasa, sementara bahasa baik lisan maupun tulisan, selalu mengandung ambiguitas, tidak peduli seberapa besarnya hati-hatian jawaban dalam mengekspersikan perntanyaan, melaporkan atau menuliskan jawaban.³

²Sarwono Jonatan, *Metode Riset skripsi, Pendekatan Kuantitatif Menggunakan prosedue SPSS*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputind, 2012), hlm. 37.

³ Hidayat Syah, *ibid.*, hlm. 110-113.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap obyek yang diteliti (orang, gejala, peristiwa) baik secara langsung (peneliti terjun langsung kelapangan dan mengamati objek) maupun tidak langsung (pengamatan melalui penggunaan alat-alat bantu) untuk memperoleh data yang di perlukan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperlukan selain dapat digali melalui observasi dan wawancara kepada sumber yang dapat memberikan langsung data kepada peneliti berupa data primer. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal dan yang benar-benar menemukan data sebagaimana yang terkandung dalam natural setting, selain menggunakan wawancara dan observasi, pengumpulan data juga dilengkapi dengan teknik dokumentasi.

4. Sudi Kepustakaan

Yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data juga dapat dilakukan pada media informasi yang terkait dengan penelitian ini, baik yang berasal dari perusahaan maupun di luar perusahaan.⁴

E. Teknik Analisis Data

Analisis informasi kualitatif merupakan suatu proses mencari serta menyusun, mengendalikan urutan data yang diperoleh dari hasil

⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 32.

wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan mengorganisasikan informasi ke dalam pola, memilah mana yang sangat berarti serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain. Secara universal proses analisis informasinya mencakup reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang berarti, dicari tema serta memilahnya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini, dipaparkan bersifat teks dan bersifat deskriptif atau penjelasan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara serta akan berganti apabila ditemui bukti- bukti yang kokoh yang menunjang pada sesi pengumpulan informasi selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang hendak dikemukakan pada sesi awal didukung oleh bukti-bukti yang valid serta tidak berubah-ubah disaat penelitian kembali ke lapangan hingga kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan yang kredibel.⁵

⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: *credibility* (validitas internal), *transfability* (caliditas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

Dalam penelitian ini menggunakan uji *credibility* dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam triangulasi pengecekan sumber bisa dilakukan dari berbagai sumber dan cara. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik. Dalam penelitian ini triangulasi teknik yang digunakan teknik ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti halnya wawancara lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.⁶

(Surakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 174-176.

⁶Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 151

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Berdirinya BSI KCP

Panyabungan



Gambar: 1V. 1 logo Bank Syariah Indonesia

Sumber: (Bank BSI, 2023)

Bank Syariah Indonesia adalah lembaga perbankan syariah, bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13:00 WIB. pada 01 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger nak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan BNI Syaiah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk Menjadi izain usaha aras nama PT Bnak Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan.

Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan yang berlokasi di Jl. Willem Iskandar No. 115 B Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan sebelum di merger, dulunya adalah Bank Syariah Mandiri KCP Panyabungan.

2. Visi dan Misi

Setiap perusahaan didirikan pasti memiliki tujuan, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perusahaan terlebih dahulu membuat dan menetapkan visi dan misi kedepannya. Dengan visi dan misi suatu perusahaan telah ditetapkan bertujuan untuk mengarahkan bagaimana menjalankan perusahaannya.

a. Visi

“Top 10 Global Islamic Bank”

b. Misi


- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50T tahun 2025
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan

masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁷

3. Struktur Organisasi BSI KCP Panyabungan

Gambar: IV. 2

Struktur Organisasi BSI KCP Panyabungan



Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta mempunyai struktur organisasi, yang saling berkaitan satu sama lain agar terwujud visi dan misi bersama. Dalam struktur organisasi ditetapkan tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta bagaimana hubungan satu dengan yang lain untuk mempertahankan ataupun mengembangkan perusahaan tersebut.

⁷ Nur Hidayah, Retail Sales Executive BSI KCP Panyabungan, wawancara (Panyabungan, Pada Pukul 13:45 WIB).

4. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan

a. BSI KUR Mikro

Adalah sebuah fasilitas pembiayaan yang di peruntukkan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d 50 Juta.⁸

b. Mitra Guna Online

Pembiayaan tabpa agunan untuk tujuan mmultiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan gkemudahan bagi pegawai.

c. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Pembiayaan utuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad murabahah/musyarakah mutanaqisyah/ ijarah dengan agunan barupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleg bank selama jangka waktu tertentu.

d. BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip Syariah.


B. Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hidayah, selaku, *Reetail Sales Executive* BSI KCP Panyabungan, maka peneliti mengemukakan bahwa prosedur pembiayaan dapat dilakukan oleh nasabah yang ingin

⁸ Nur Hidayah, *Reetail Sales Executive* BSI KCP Panyabungan, wawancara(Panyabungan, Pada Pukul 14:00 WIB).

melakukan pembiayaan *murabahah* harus sesuai prosedur pembiayaan sebagai berikut:⁹

Gambar: IV. 3
Prosedur Pembiayaan Murabahah pada
BSI KCP Panyabungan



1. Tahap Permohonan

Mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BSI KCP Panyabungan dengan melengkapi dokumen dan syarat-syarat lain yang diminta oleh BSI KCP Panyabungan. Adapun syarat-syarat yang diminta oleh pihak BSI KCP Panyabungan:¹⁰

- a. Surat permohonan (yang disediakan oleh pihak BSI)
- b. *Photo copy* /SIM
- c. *Photo copy* Kartu Keluarga
- d. *Photo copy* STNK Kendaraan
- e. *Photo copy* BPKB Kendaraan

⁹ Nur Hidayah, *Reetail Sales Executive* BSI KCP Panyabungan, *wawancara* (Panyabungan, Pada Pukul 14:00 WIB)..

¹⁰ Nur Hidayah, *Reetail Sales Executive* BSI KCP Panyabungan, *wawancara* ((Panyabungan, Pada Pukul 14:30 WIB).

- f. Pas Foto 3x4 Warna (suami istri)
- g. Buku Nikah
- h. PWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- i. *Photo copy* SK Keterangan Bekerja
- j. *Photo copy* Slip Gaji

Pada tahap permohonan ini biasanya pihak BSI akan menanyakan barang apa yang diperlukan oleh nasabah secara mendetail, selain itu pada tahap ini biasanya pihak BSI akan menjelaskan secara mendetail mengenai akad *Murabahah* ini agar dipahami oleh nasabah dan akan dijelaskan sistem akad *murabahah* ini seperti apa dimana harga pembelian barang dikenakan *margin*. Jika nasabah setuju dengan *margin* yang ditetapkan maka akan terjadi jual beli.

2. Tahap Analisis Pembiayaan Murabahah

BSI KCP Panyabungan akan menganalisis surat-surat dan dokumen-dokumen yang telah diberikan nasabah kepada BSI KCP Panyabungan sebagai syarat-syarat dalam pemberian pembiayaan. Seterusnya syarat-syarat dan dokumen yang telah dilengkapi oleh nasabah di proses dan akan di analisis oleh administrasi pembiayaan BSI KCP Panyabungan, dan jika sudah di analisis selanjutnya akan di lanjutkan dan di berikan kepada Account Officer untuk di lakukan survey.¹¹

¹¹ Nur Hidayah, *Reetail Sales Executive* BSI KCP Panyabungan, wawancara ((Panyabungan, Pada Pukul 14:40 WIB).

3. Peninjauan Lokasi Usaha

Setelah tahap analisis pembiayaan *murabahah* selesai, biasanya peninjauan lokasi dilakukan setelah dua hari penyerahan dokumen dari nasabah ke pihak BSI KCP Panyabungan. Kegiatan ini dilakukan sebagai vitasi untuk membuktikan keberadaan usaha dan prospek pengembangannya. Dengan meninjau lokasi para nasabah, Staf BSI KCP Panyabungan dapat mengambil keputusan dan menganalisis usaha calon nasabah. Peninjauan lokasi ini sangat penting dilakukan agar para staf dapat melihat langsung usaha calon nasabah. Dan peninjauan lokasi biasanya dilakukan oleh kepala pembiayaan dan AO.

4. Tahap Analisis Kelayakan Penyaluran Dana

Analisis terhadap kelayakan dilakukan untuk memastikan stabilitas prospek usaha yang akan dibiayai dan juga menilai risiko dengan menggunakan analisis Prinsip 5 C.

- a. Analisis karakter (*character*), adalah kemampuan pemohon yang bersangkutan untuk melengkapi kewajiban yang sudah disepakati bersama, berikut cara dalam analisa character pemohon pembiayaan.
 1. *BI checking*, adalah pemeriksaan menggunakan BI tentang keadaan pembiayaan yang sedang digunakan melalui bank lain.
 2. *Bank checking*, pemeriksaan ke bank lain dimana pemohon memiliki pembiayaan maupun rekening lain.
 3. *Trade checking*, yaitu pemeriksaan informasi kepada ketetapan pemenuhan kewajiban.

4. *Personal trade*, yaitu pemeriksaan inforsi kepada keluarga, rekan bisnis, atau kawan pemohon tentang karakter serta moralitas.

- b. Analisis kondisi (*condition*), adalah keadaan ekonomi yang mempengaruhi aktivitas bisnis.
- c. Analisis kemampuan (*capability*), adalah kemampuan pemohon untuk melunasi dana dan beban yang harus di bayarkan.
- d. Analisis permodalan (*capital*), adalah keadalan permodalan usaha pemohon pembiayaan, yang akan dijadikan bahan untuk pertimbangan memutuskan besar kecilnya pembiayaan yang akan diberikan kepada pemohon.
- e. Analisis jaminan (*collateral*), adalah menelaah jaminan berupa kas, *Fixed asset* atau dalam bentuk lain yang bisa diberikan oleh pemohon untuk jaminan pembiayaan yang diberiiikan oleh BSI KCP Panyabungan.

5. Penyaluran Barang

Barang yang diperlukan oleh nasabah baru dapat disalurkan apabila telah melalui proses verifikasi data dan permohonan dan kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan oleh manajemen BSI KCP Panyabungan.

Setelah menerima barang dari dan dokumen maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran. Jika ada keterlambatan pembayaran angsuran nasabah maka nasabah tersebut akan dikenakan denda, hal ini sebelumnya telah

disampaikan oleh BSI KCP Panyabungan kepada nasabah di awal akad. Besar denda yang ditanggung nasabah itu berbeda-beda disebabkan karena total pembiayaan nasabah berbeda. Biasanya total nominal denda yang ditetapkan BSI KCP Panyabungan yaitu sebesar 15.000-50.000.¹²

C. Analisis Penggunaan Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Usaha Pelaku UMKM

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 10 nasabah pelaku UMKM yang mendapat pembiayaan *murabahah*. Para nasabah tersebut memiliki usaha yang cukup variatif, diantaranya adalah usaha usaha kelontong, usaha rumah makan, usaha jualan baju, usaha jualan maianan anak-anak. BSI KCP Panyabungan adalah salah satu lembaga keuangan yaitu Bank Umum Syariah yang mempunyai salah satu tujuan yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia yang berbasis Syariah, terutama terhadap pelaku UMKM yang kesulitan dalam pengembangan usahanya.

Perkembangan usaha adalah peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan dan peningkatan lainnya. Nasabah BSI KCP Panyabungan yang penerima pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan pendapatan, dikarenakan dengan bertambahnya barang usaha, serta alat yang menunjang usaha mereka, maka nasabah akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan alat (barang) tersebut untuk menunjang usahanya.

¹² Nur Hidayah, *Retail Sales Executive* BSI KCP Panyabungan, wawancara ((Panyabungan, Pada Pukul 15:00 WIB).

Selain itu dengan adanya alat (barang) tersebut para nasabah pelaku UMKM dapat meningkatkan pendapatan usahanya.

Dalam melakukan penelitian kualitatif kadang kala fenomena yang diteliti dapat berkembang menjadi lebih dalam dan lebih luas dari yang diperkirakan sebelumnya, dan pada situasi tertentu jumlah subyek penelitian yang terlibat menjadi bertambah karena subyek yang sebelumnya kurang memberi informasi yang mendalam atau pada situasi-situasi tertentu tidak memungkinkan peneliti mendapat akses kepada sumber, lokasi, atau subyek yang hendak diteliti. Maka dalam penelitian ini untuk mencari informasi lebih mendalam, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* dalam penentuan subyek/informan untuk menjawab penelitian ini, oleh karena itu sesungguhnya informan harus lah benar-benar orang/pelaku yang tepat sasaran supaya hasil yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan kriteria usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha yang dimiliki bapak Abdul Hakim Siregar, adalah termasuk dalam usaha mikro, karena memiliki *asset* kurang lebih antara Rp 50 Juta. Dan hasil penjualan tiap tahunnya paling banyak mencapai Rp300 juta. Mekanisme pembiayaan murabahah yang dilakukan bapak Hakim yaitu dengan jangka waktu 3 tahun menggunakan proses mengangsur/mencicil. Sebelum mengajukan pembiayaan, peralatan tempat makan usaha pak Hakim seperti kursi, meja, masih seperti tempat rumah makan pada umumnya masih menggunakan bahan baku bersifat

tradisional seperti yang dimiliki orang-orang pada umumnya, tapi setelah mendapat pembiayaan dari BSI KCP Panyabungan, Pembiayaan yang diberikan oleh BSI KCP Panyabungan digunakan pak Hakim untuk membeli peralatan sebagai penunjang usahanya. Dan setelah mendapat pembiayaan usaha pak Hakim mengalami peningkatan tiap harinya. Selain itu pendapatan Bapak hakim juga mendapat peningkatan yang sebelumnya hanya mencapai 300-400 ribu rupiah setelah mendapat pembiayaan hasil usaha pendapatan pak Hakim meningkat dari 500.000-1000.000 rupiah bahkan lebih pada tiap harinya. Dan pelanggan usaha pak Hakim mengalami peningkatan juga dilihat dari banyaknya pelanggan baru yang berdatangan ke usaha pak Hakim .¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak Hakim mengajukan pembiayaan ke BSI untuk pembelian barang-barang perlengkapan yang dibutuhkan usaha Bapak Hakim. Selain itu pembiayaan *murabahah* berpotensi terhadap usaha Bapak Hakim dilihat dari pendapatan, pelanggan dan omset penjualan pak hakim yang meningkat tiap harinya. Selain itu layanan usaha yang dilakukan sangat baik sehingga usaha pak hakim meningkat pelanggannya.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Nasril, selaku pemilik usaha Toko Baju di Pasar Baru Panyabungan Bapak Nasril mengatakan “iya saya mengajukan pembiayaan *murabahah* ke BSI Panyabungan, mekanisme yang saya ajukan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh

¹³Abdul Hakim, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 12 Mei 2023), Pukul 14:00 WIB.*

BSI KCP Panyabungan saya menggunakan prosedur dengan mekanisme mengangsur/mencicil pada tiap bulan, ataupun sesuai jatuh tempo yang telah di tetapkan atau pun hasil kesepakatan antara saya dengan BSI KCP Panyabungan. Setelah mendapat pebiayaan dari BSI KCP Panyabungan usaha pak Nasril mengalami peningkatan omset penjualan, karena setelah mendapat pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh BSI di belanjakan oleh pak Nasril Untuk perkembangan usahanya, dengan membeli kain baru dan motif baju yang di inginkan oleh pembeli pada umumnya, motif baju yang di belanjakan oleh pak Nasril sesuai dengan yang *trend* pada masa sekarang. Alasan pak Nasril membelikan motif baju yang *trend* pada masa sekang yaitu salah satunya mengatasi persaingan. Selain itu Pak Nasril Mengatakan Alhamdulillah usaha saya semakin hari bertambah pendapatannya, di karenakan omset penjualan pak Nasril mengalami peningkatan. Selain itu usaha saya berkembang di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkukangan dan faktor layanan yang kami berikan kepada pelanggan.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Nasril mengajukan pembiayaan ke BSI untuk pembelian barang-barang baru kain baru, yang *trend* pada masa sekarang yang di butuhkan usaha Bapak Nasril. Selain itu pembiayaan *murabahah* berpotensi terhadap usaha Bapak Nasril dilihat dari Peningkatan pendapatan dan pelanggan yang bertambah.

¹⁴ Nasril, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 10 Mei 2023), Pukul 15:00 WIB.*

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Nur selaku pengusaha perlengkapan rumah tangga bahan dari Plastik berbahan plastik dan lainnya, bahwa Bu Nur mendapat pembiayaan dari BSI KCP Panyabungan, Alasan Bu Nur mengajukan pembiayaan ke BSI KCP Panyabungan yaitu untuk membeli lahan tanah untuk tempat lahan usaha saya karena sebelum melakukan pembiayaan tempat usaha masih dalam status sewa masih belum dalam hak milik. Setelah mendapat pembiayaan dari BSI usaha Bu Nur, sudah memiliki tempat usaha milik sendiri, sehingga yang biasanya biaya sewa perbulan untuk tempat usaha yang di sewa biaya sewa sudah bisa di tabung untuk pembayaran kewajiban/angsuran ke BSI KCP Panyabungan sehingga meringankan Ibu Nur dalam melunasi kewajibannya terhadap Bank.¹⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Riski, pemillik usaha lain yaitu usaha perlengkapan rumah tangga bahan dari Plastik, bahwa tanggapan Bapak Riski yaitu benar, saya mengajukan pembiayaan ke BSI KCP Panyabungan, alasan saya mengajukan pembiayaan ke BSI KCP Panyabungan yaitu untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan usaha saya seperti perlengkapan untuk Rumah tangga. Bapak Riski mengatakan bahwa dia telah melakukan pembiayaan ke BSI KCP Panyabungan sudah berjalan < 1,5 tahun, jadi kewajiban saya sudah berjalan dari setengah dari hasil yang telah kami sepakati bahwa saya mencicil ke BSI selama 3 tahun. Setelah saya mengajukan pembiayaan ke BSI Alhamdulillah usaha

¹⁵ Nur, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 10 Mei 2023), Pukul 15:30WIB.*

saya berjalan lancar walaupun banyak usaha yang sama dengan usaha saya disini.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Bapak Riski mengajukan pembiayaan ke BSI untuk pembelian barang-barang yang di butuhkan usaha Bapak Riski. Selain itu berdasarkan wawancara dengan Bapak Riski bahwa pembiayaan *murabahah* berpotensi terhadap usaha Bapak Riski.

Selain itu hasil wawancara dengan pelaku usaha jualan sepatu, yaitu Ibu Jannah. Ibu jannah mengajukan pembiayaan *murabahah* sejak tahun lalu. Dilihat dari alasan bu jannah mengajukan pembiayaan yaitu untuk menambah barang usahanya, karena usaha Bu Jannah mengalami penurunan pendapatan di karenakan modal Bu Jannah untuk mengembangkan usahanya tidak banyak karena dilihat dari perbandingan dengan usaha lain, Bu Jannah sudah ketinggalan, karena usaha ataupun barang/sepatu usaha Bu Jannah tidak lengkap, oleh karea itu itulah alasan Bu Jannah mengajukan pembiayaan ke BSI KCP Panyabungan yaitu untuk membeli barang berupa sepatu untuk peningkatan usaha. Setelah mendapat pembiayaan usaha Bu Jannah mengalami peningkatan dikarenakan jenis barang yang di inginkan oleh pelanggan sudah tersedia di usaha bu Jannah. Tapi Bu Jannah mengatakan untuk mengembangkan dan mendapatkan kembali pelanggan kita butuh waktu, untuk hal itu jadi salah satu strategi yang Bu Jannah lakukan yaitu dengan terus melakukan pembaruan jenis

¹⁶ Riski, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 16 Mei 2023), Pukul 15:30WIB.*

barang di usaha saya, dan terus up terhadap jenis barang yang dibutuhkan oleh pelanggan.¹⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Bu Jannah Megajukan pembiayaan ke BSI KCP Panyabungan yaitu untuk menambah barang dagangannya. Dan pembiayaan murabahah berpotensi terhadap peningkatan usaha Bu Jannah.

Berdasarkan kriteria usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha yang dimiliki bapak Rizal Siregar, adalah termasuk dalam usaha mikro, karena memiliki *asset* kurang lebih antara Rp 50 Juta. Dan hasil penjualan tiap tahunnya paling banyak mencapai Rp300 juta. Mekanisme pembiayaan *murabahah* yang dilakukan bapak Rizal yaitu dengan jangka waktu 3 tahun menggunakan proses mengangsur/mencicil. Setelah mengajukan pembiayaan, pedapatan usaha Rizal, mengalami peningkatan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Bapak Rizal usaha bapak Rizal mengalami peningkatan setelah mengajukan pembiayaan. Mekanisme yang digunakan Bapak Rizal adalah mengangsur selama 3 tahun. Usaha Bapak Rizal termasuk kedalam Usaha Mikro.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri palaku usaha sembako, bapak Hendri mengajukan pembiayaan dengan alasan ingin

¹⁷ Jannah, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 16 Mei 2023), Pukul 16:00 WIB.*

¹⁸ Rizal, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 18 Mei 2023), Pukul 16:00 WIB.*

membeli kulkas dan menambah produk Barang jualannya untuk usaha nya. Sebelumnya Bapak Hendri tidak mengetahui bahwa di bank syariah bisa juga melakukan pembelian barang berupa kulkas, yang di ketahui bapak Hendri selama ini hanya meminjam uang ke BRI untuk modal usahanya, tapi setelah Bapak Hendri mengajukan pembiayaan ke BSI KCP Panyabungan, Bapak hendri mengatakan ketika mengajukan pembiayaan ke BSI pada tahap permohonan biasanya hal pertama yang ditanyakan BSI KCP Panyabungan yaitu apa tujuan bapak mejakukan pembiayaan? Dan untuk apa Bapak mengajukan Pembiayaan?. Alasan utama Pak hendri mengajukan pembiayaan ke BSI Panyabungan yaitu karen dorongan salah satu temannya yang mengajukan pembiayaan, oleh karena itu akibat dorongan dari temannya itu timbullah rasa keinginan Bapak Hendri mengajukan pembiayaan ke BSI KCP Panyabungan. Setelah mengajukan pembiayaan murabahah ke BSI KCP Panyabungan usaha pak Henri mengalami peningkatan pelanggan pada tiap harinya dikarenakan usaha pak Hendri sudah dilengkapi berupa kulkas dan produk jajanan sudah lengkap sebagaimana usaha Mikro Kecil pada umumnya, karena selama ini yang menjadi alasan Pak Hendri terhadap usahanya adalah tidak adanya kulkas untuk miinum-minuman dingin.¹⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa tujuan Bapak Hendri mengajukan pembiayaan adalah untuk membeli

¹⁹ Hendri, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 18 Mei 2023), Pukul 16:00 WIB.*

barang berupa Barang Elektronik berupa kulkak untuk perkembangan usahanya dan penambahan pendapatan usahanya.

Setelah penjelasan karakteristik beberapa nasabah di atas dapat disimpulkan peneliti bahwa, nasabah yang mendapat pembiayaan dari BSI KCP Panyabungan kondisi usaha nasabah terdapat perubahan peningkatan usaha, dari peningkatan usaha nasabah setelah mendapat pembiayaan dan sebelum mendapat pembiayaan dari BSI KCP Panyabungan. Perbedaan kondisi yang di sebutkan diatas terlihat dari kondisi peningkatan omset usaha, pendirian usaha bahkan pendirian tempat usaha menjadi hak milik nasabah.

Akan tetapi tidak semua nasabah mengalami perubahan kondisi setelah mendapat pembiayaan *murabahah*. Ada beberapa nasabah yang tidak mengalami peningkatan omset penjualan, dan usaha nasabah tidak mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Harun dan Ibu Rani. Pak Harun mengatakan kondisi usaha saya tidak mengalami peningkatan di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: “Kondisi Perekonomian masyarakat yang pada saat ini menurun, sehingga pelanggan usaha saya berkurang karena kurangnya minat pembeli untuk membeli barang pada saat ini”.²⁰ Selain itu menurut Bu Rani: usaha saya tidak mengalami peningkatan di sebabkan oleh faktor

²⁰ Harun, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 10 Mei 2023), Pukul 16:15 WIB.*

lokasi usaha yang kurang strategis, dan banyaknya pelaku UMKM bergerak di bidang usaha yang sama dengan pelaku UMKM lainnya.²¹

Peran pembiayaan modal usaha dapat kita lihat dari beberapa tujuannya, salah satunya untuk meminimalisir kekurangan modal usaha untuk menambah jumlah produk sehingga nasabah yang melakukan pembiayaan modal usaha mengalami peningkatan pendapatan, menambah omset penjualan, serta menambah stok jumlah produk. Karena sesuai hasil wawancara di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa ketika ada modal usaha untuk penambahan stok produk maka akan memaksimalkan hasil pendapatan usaha nasabah BSI KCP Panyabungan pembiayaan *murabahah*.

D. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti pada karyawan BSI KCP Panyabungan dan Pelaku UMKM yang mendapat pembiayaan *murabahah* dari BSI KCP Panyabungan, persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah*, proses pembiayaan *murabahah* pada BSI KCP Panyabungan yang akan mengajukan pembiayaan, penyaluran dana dari BSI KCP Panyabungan ke nasabah yang sudah melengkapi berkas persyaratan pembiayaan yang telah di setujui, penggunaan pembiayaan *murabahah* pada pelaku UMKM yang mendapat pembiayaan dari BSI KCP Panyabungan. Berdasarkan hasil analisis pembahasan di atas, maka analisis penelitian ini adalah:

²¹ Rani, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 10 Mei 2023), Pukul 16:30 WIB.*

1. Potensi Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pelaku UMKM

Potensi pembiayaan *murabahah* dapat memberikan hal yang baik kepada usaha pelaku UMKM, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dan wawancara yang telah didapatkan oleh peneliti di lapangan, serta di buktikan dengan teori yang di kemukakan oleh peneliti disub kajian teori dalam peneltiian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel IV. 1 jenis UMKM dan potensi pembiayaan *murabahah* dilihat dari pendapatan pelaku UMKM dan peningkatan omset penjualan.

Tabel: IV. 1
Perbedaan Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah Melakukan
Pembiayaan Murabahah Pada BSI KCP Panyabungan

Informan/ Pelaku UMKM	Usaha	Pendapatan Per Bulan Sebelum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pendapatan Per Bulan SesudahPembiayaan <i>Murabahah</i>
HENDRI	Kelontong	Rp. 2.000.000- Rp 2.500.000	Rp. 3.000.000-Rp. 3.500.000
HAKIM	Rumah makan	Rp. 3.000.000- Rp.3.500.000	Rp. 4000.000- Rp.5.000.000
NASRIL	Jualan baju	Rp. 3.000.000- Rp. 3.500.000	Rp. 4.000.000-Rp. 4.700.000
NUR	Perlengkapan rumah Tangga	Rp. 1.000.000- Rp. 2000.000	Rp. 1500.000-Rp. 2.000.000
JANNAH	Jualan Sepatu	Rp. 3000.000- Rp. 3.500.000	Rp. 3500.000-Rp. 4000.000
RANI	Jualan Kelontong	Rp. 2.000.000- Rp 2.500.000	Rp. 2.000.000- Rp.2.500.000

Berdasarkan tabel IV. 1 bahwa potensi pembiayaan murabahah memberikan hal yang baik kepada pelaku UMKM, dikarenakan dilihat dari tabel diatas bahwa usaha nasabah mengalami peningkatan, dimana usaha nasabah mengalami peningkatan dari segi peningkatan pendapatan dari sebelum mendapat pembiayaan, dan sesudah mendapat pembiayaan *murabahah*. Selain itu ternyata modal sangat membantu usaha nasabah dilihat dari hasil wawancara dan observasi peneliti ke lapangan, bahwa dengan modal yang lebih dapat meningkatkan usaha nasabah dari segi pendapatan dan peningkatan omzed penjualan nasabah itu sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku UMKM di Panyabungan.

Selain itu berdasarkan data dari hasil wawancara dan observasi di Panyabungan yang di temukan oleh peneliti dilapangan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Panyabungan mengembangkan usahanya dengan cara menambah produk dagangan, membeli peralatan dagangan dengan menambah produk dagangan, ternyata dengan menambah produk dagangan dapat menambah minat beli pembeli.

Selain itu, data yang didapat oleh peneliti dilapangan berdasarkan wawancara dan observasi, bahwa sebagian besar modal yang di dapat oleh pelaku UMKM digunakan untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan oleh pembeli dalam artian membeli barang yang sesuai kebutuhan oleh pembeli pada saat ini. Dengan demikian usaha

pelaku UMKM mengalami peningkatan pendapatan dan peningkatan omzet penjualan.

Penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penelitian ini adalah adalah skripsi Junaini Amaliya yang berjudul “Analiisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Melallui Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri” bahwa perkembangan pendapatan usaha nasabah mengalami peningkatan mulai dari 7% - 25% , sedangkan persentase rata-rata pendapatan sebelumnya adalah 8% menjadi 11%.

Selain penelitian Junaini Amaliya penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penelitian ini adalah skripsi Siti Maisarah yang berjudul “Analiisis pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah (Studi pada BMT Taman Indah Aceh Besar ” bahwa usaha mikro yang mendaat pembiayaam murabahah mengalami peningkatan dari pendapatan dan omset penjualan.

2. Strategi Pelaku UMKM Dalam Mengembangkan Usahanya

Strategi yang dilakukan pelaku UMKM merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh suatu usaha tentunya untuk mengembangkan usahanya oleh karena itu berdasarkan hasil analisis penelitian diatas dan kajian teori yang telah dibahas oleh penelti pada sub bab landasan teori.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku UMKM bahwa strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM adalah:

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan melalui wawancara dan observasi bahwa pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah dengan memperhatikan keadaan konsumen, memperhatikan jenis usaha yang bisa di kembangkan untuk menambah pendapatan, melihat apa keinginan, dan kelemahan usaha, dan memahami jenis barang yang disukai oleh konsumen, dalam artian terus update terhadap barang yang tren sesuai keinginan konsumen saat ini.

Selain itu hasil yang ditemukan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa selain strategi diatas pelaku UMKM dengan mengajukan pembiayaan ke BSI KCP Panyabungan, karena dengan bantuan modal pinjaman yang diberikan oleh BSI usaha pelaku UMKM bertambah lancar dikarenakan barang yang saya dagangkan sudah lengkap dalam artian apa yang di minta konsumen sudah ada di dagangan saya.

Selain itu data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan harga yang biasa dalam artian ketika pembeli datang membeli suatu barang harga yang di tetapkan

sesuai dengan harga pasar, dengan tidak mengambil untung yang banyak sehingga tidak memberatkan kepada pembeli.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian Nur Hayati "Peran Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan". Hasil penelitian ini adalah bahwa Nasabah BMT melakukan pinjaman kepada BMT untuk membeli barang untuk menambah produk usahanya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Jurnal EMBA oleh Brando Musa dan Jopie J. Rotinsulu "Pengaruh Produk, Harga, Promosi, Lokasi Terhadap Omzet Penjualan Telur Ayam Pada PT. Pandu Prima Manado. Hasil penelitian ini Harga berpengaruh Signifikan terhadap Omzet Penjualan Telur Ayam Pada PT. Pandu Prima Manado.

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, agar memperoleh hasil yang sempurna dan sebaik mungkin, namun dalam penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit. Terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang, potensi pembiayaan murabahah terhadap pelaku UMKM dan bagaimana strategi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.
2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai 10 nasabah pelaku UMKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Potensi pembiayaan *murabahah*, sangat berpotensi terhadap pelaku UMKM yang ada di Panyabungan, dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini bahwa dengan pembiayaan *murabahah* usaha pelaku UMKM mengalami perkembangan dilihat dari bertambahnya peningkatan pendapatan usaha pelaku UMKM, bertambahnya omzed penjualan dan dan bertambahnya minat nasabah dalam membeli barang.
2. Starategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah Pelaku UMKM menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk keperluan modal usaha, pembelian lahan usaha, penambahan varian produk, dan penambahan aset. Selain itu strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM adalah dengan memperhatikan keadaan konsumen dan memperhatikan jenis usaha yang bisa dikembangkan untuk menambah pendapatan, melihat apa keinginan pembeli dalam artian terus update terhadap barang yang tren sesuai keinginan konsumen saat ini.

B. Saran

Dari penelitian diatas, maka dapat diajukan beberpa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak BSI KCP Panyabungan juga harus memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada nasabah mengenai pembiayaan murabahah mengenai tata cara pembiayaan maupun prosedur dalam pengajuan pembiayaan sehingga tidak ada lagi nasabah yang merasa kebingungan.
2. Bagi pengurus BSI KCP Panyabungan diharapkan dapat melakukan dalam pemberdayaan usaha secara berkelanjutan bagi para penerimanya agar pembiayaan murabahah dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih bagi BSI KCP Panyabungan.
3. Bagi pemerintah supaya memberikan regulasi kepada pelaku UMKM karna dilihat dari hasil peneltian bahwa pembiayaan dan modal yang di berikan kepada pelaku UMKM, usaha pelaku UMKM mengalami peningkatan dibuktikan dengan peningkatan pendaptan usaha pelaku UKMK yang mendapat modal dari BSI KCP Panyabungan.
4. Bagi Pelaku UMKM yang di Panyabungan harus lebih bisa mengelola modal yang di berikan oleh pihak BSI dalam artian harus lebih baik kedepannya menggunakan pembiayaan yang telah diberikan oleh BSI KCP Panyabungan agar usaha tetap berkembang.
5. Bagi Peneliti sanjutnya Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah indiktor baru terutama dalam strategi Pelaku UMKM,

dalam penelitian ini yang akan datang agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang sedang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. Cet 9*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2013.

Anang Firmansyah dan Andrianto *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Surabaya: Qiara Media, 2019.

Ardiyanti, "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM Di Kota Palopo". *Skripsi: IAIN Palopo*, 2022.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2007.

Danupranata, Gita, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000.

Hasanuddin Maulana dan Jaih Mubaok, *Perkembangan Akad Musyarakah: Cet 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hasibuan, Abdul Nasser, dkk., *Audit Bank Syarih*, Jakarta: Kencana, 2021.

Hutagalung, Muhammad Wandisyah R *Analisis Pembiayaan Bank Syariah: Cet1*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021),

Jusuf, Jopie, *Analilis Kredit Untuk Account Officer* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005),

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005.

Nugrahani, Farida *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Bumi Aksara, 2014.

Sarwono Jonatan, *Metode Riset skripsi, Pendekatan Kuantitatif Menggunakan prosedue SPSS*, Jakarta: PT. Elex Media Komputind, 2012.

Tambunan, Tulus *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Wardiyah, Mia Lasmi, *Pengantar Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.

Windari dan Sry Lestari, *Akuntansi Bank Syariah: Cet 1*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.

Sumber Jurnal:

Al Faris, Muhammad Salman. "Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam fersfektif Maqhasid Syariah", *Perbanas Journal of Islamic Economics dan Business*, 2.1. 2022.

Alfarisi, Salman, and Muhammad Iqbal Fasa."Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat." *jurnal Dinamika ekonomi syariah*, 9. 1. 2022.

Kurniawan, Nanang. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Investasi Nasabah Di Bank Aceh Syariah Medan." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2.2. 2022.

Kadeni , Ninik Sriyani."Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8. 2. 2020.

Lubis, Delima Sari, and Zulaika Matondamg. "Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Mengurangi Pengangguran Di Kota Panyabungan, 2019.

Ramadansyah, "Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM , Jurnal Keuangan dan Bisnis", *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5. 1. 2013.

Syafitri, Nur Zukhairi,"Analisis Pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah kelurahan pekan tanjung pura kecamatan tanjung pura kabupaten langkat ." *Al-Sharf: Jurnal ekonomi islam*. 3. 2. 2022.

Windari, Windari." Analisis Determinan Permintaan Pembiayaan Pedagang Mikro Muslim: Studi Kasus Pedagang Tradisional Kota Padang Sidempuan," 2019.

Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sumber Skripsi:

Ade Resalawati, "Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia", *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Nurul, Pangesti. *Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)*, (Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

Sumber Google:

<https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia>, Diakses Pada Hari Kamis, 25 Mei 2023 Pada Pukul 15:23 WIB.

[https://Smesta.Kemenkopukm.go.id/Strategi Mengembangkan Umkm Dalam Menghadapi Pasar Global](https://Smesta.Kemenkopukm.go.id/Strategi%20Mengembangkan%20Umkm%20Dalam%20Menghadapi%20Pasar%20Global), Diakses Pada Hari Rabu, 24 Mei 2023, 20:45 WIB.

Sumber Obseksi dan Wawancara:

Abdul Hakim, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 12 Mei 2023), Pukul 14:00 WIB.*

Harun, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 10 Mei 2023), Pukul 16:15 WIB.*

Hendri, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 18 Mei 2023), Pukul 16:00 WIB.*

Jannah, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 16 Mei 2023), Pukul 16:00 WIB.*

Nasril, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Panyabungan, 10 Mei 2023), Pukul 15:00 WIB.*

Nur Hidayah, *Reetail Sales Executive BSI KCP Panyabungan, wawancara (Panyabungan, Pada Pukul 13:45 WIB).*

Nur Hidayah, *Reetail Sales Executive BSI KCP Panyabungan, wawancara (Panyabungan, Pada Pukul 14:00 WIB).*

Nur Hidayah, *Reetail Sales Executive BSI KCP Panyabungan, wawancara (Panyabungan, Pada Pukul 14:00 WIB)..*

Nur Hidayah, *Reetail Sales Executive BSI KCP Panyabungan, wawancara ((Panyabungan, Pada Pukul 14:30 WIB).*

Nur Hidayah, *Reetail Sales Executive BSI KCP Panyabungan, wawancara ((Panyabungan, Pada Pukul 14:40 WIB).*

Nur Hidayah, Reetail Sales Executive BSI KCP Panyabungan, *wawancara*
(Panyabungan, Pada Pukul 15:00 WIB).

Nur, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah*
(Panyabungan, 10 Mei 2023), Pukul 15:30WIB.

Observasi, di Pasar Baru Panyabungan, 20 Oktober 2022.

Observasi, di Pasar Baru Panyabungan, 20 Oktober 2022 Pada Pukul 14:15 WIB.

Observasi, di Pasar Baru Panyabungan, 07 Oktober 2022 Pada Pukul 14:30 WIB.

Rani, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah*
(Panyabungan, 10 Mei 2023), Pukul 16:30 WIB.

Riski, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah*
(Panyabungan, 16 Mei 2023), Pukul 15:30WIB.

Rizal, *Wawancara Dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah*
(Panyabungan, 18 Mei 2023), Pukul 16:00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rizky Lubis Selaku Pemilik Usaha Kain (
Panyabungan, 06 Oktober 2022 Pukul: 14:00 WIB).



ZULPIKAR NASUTION

Alamat: Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara

Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara

Email: zulpi Karnasutionfekar@gmail.com

No. Tel/WA: 085831106775

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : ZULPIKAR NASUTION
Nim : 1940100018
Tempat/tanggal lahir : Jambur Padang Matinggi 29 Agustus 2000
Agama : Islam
Fakultas/Prodi/sem : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah/VII
Universitas : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN
Alamat Universitas : JL. T Rizal No. Km 4 RW 5, sihitang,
Padangsidempuan Tenggara, Sumatera Utara
22733
IPK Terakhir : 3,85
Golongan darah : B
Kewarganegaraan : Indonesia
Hobby : Bulu Tangkis, Membaca Buku dan Travelling

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD NEGERI 073 JAMBUR PADANG MATINGGI 2007-2013
- MTS/S MOMPANG JAE 2013-2016
- SMK NEGERI 3 PANYABUNGAN 2016-2019
- UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN 2019-2023

PENGALAMAN ORGANISASI

- HMP PS 2019
- DPC IMMAN PADANGSIDEMPUAN 2019-
Sekarang

NAMA ORANG TUA

- AYAH : SAYUTI NASUTION
- IBU : MURNI SAIDAH

LAMPIRAN I

PERTANYAAN WAWANCARA ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAPA PELAKU UMKM PADA BSI KCP PANYABUNGAN

Nama responden :

Alamat :

Tempat penelitain :

Tanggal :

Pukul :

PIHAK BSI KCP PANYABUNGAN

1. Bagaimana Sejarah BSI KCP Panyabungan?
2. Apa Visi Dan Misi BSI KCP Panyabungan?
3. Bagaimana Struktur BSI KCP Panyabungan?
4. Apa Saja Jenis Produk Pembiayaan di BSI KCP Panyabungan?
5. Bagaimana Akad Pengajuan Pembiayaan Murabahah Pada BSI Kcp Panyabungan?
6. Apa Saja Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Nasabah Untuk Mendapatkan Pembiayaan?
7. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Murabahah?
8. Apakah Setiap Golongan Masyarakat Dapat Megajukan Pembiayaan Ke BSI KCP Panyabungan?
9. Apakah Ada Maintace Yang Dilakukan Pihak BSI Kepada Nasabah Yang Sudah Mendapatkan Pembiayaan?

NASABAH

1. Berapa Penghasilan Bapak/Ibu?
2. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Terhadap Bank Syariah?
3. Untuk Apa Bapak/Ibu Mengajukan Pembiayaan?
4. Apa Yang Mendorong Bapa/Ibu Mengajukan Pembiayaan Ke BSI KCP Panyabungan?
5. Apakah Ada Pengawasan Yang Dilakukan Bsi Kepada Bap/Ibu Setelah Pencairan?
6. Menurut Bapak Dan Ibu Apakah Ada Hambatan Dan Tantangan Yang Bapak Ibu Rasakan Ketika Sedang Berjualan Dengan Penjual Yang Lain?
7. Bagaimana Strategi Yang Dilakukan Bapak Ibu Untuk Mengembangkan Usaha Bapak/Ibu?

DOKUMENTASI WAWANCARA

- 1. Wawancara Dengan Pegawai Bsi Kcp Panyabungan/Reetail Sales Executive Bsi Kcp Panyabungan**



- 2. Gambar 2 Wawancara Dengan Ibu Nur Selaku Pelaku Umkm/Perlengkapan Rumah Tangga**



3. Wawancara Dengan Bapak Hakim Pelaku Umkm Agian Soto/Rumah Makan



4. Wawancara Dengan Ibu Jannah Pelaku Umkm/ Jualan Sepatu





5. Wawancara Dengan Bapak Nasril Pelaku Umkm/ Jualan Baju





6. Wawancara Dengan Bapak Hasan Pelaku Umkm/ Jualan Pupuk Dan Perlengkapan Alat-Alat Rumah Tangga



7. Wawancara Dengan Bapak Hendri Pelaku Umkm/Kelontong





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rival Nurdin Km 4.5 Sibolang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 145 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/01/2023
Hal : Mohon Izin Riset

6 April 2023

Yth. Pimpinan BSI KCP Panyabungan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Zulpikar Nasution
NIM : 1940100018
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi mulai tanggal 17 April 2023 s.d 25 Mei 2023 dengan Judul "Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku UMKM pada BSI KCP Panyabungan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sititang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24322

Nomor : 1849 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/06/2022
Lampiran :
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

6 Juni 2022

Yth Bapak/Ibu:

1. Windari : Pembimbing I
2. Muhammad Wandisyah R Hutagalung : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Zulfikar Nasution
NIM : 1940100018
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku UMKM pada Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

17 April 2023
No.03/831-3/RO II

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

Kepada
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidemporan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
Regional II Medan
Jl. S. Parman No. 250 E/F Lt.3
Kec. Petisah Hulu, Kota Medan Baru
Kota Medan - 20153
T : 061 - 4534466 (tollng)
F : 061 - 4534454
www.bankbsi.co.id

Up. Yth. Bapak Abdul Naser Hasibuan, Wakil Dekan

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penyusunan skripsi Mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Judul Penelitian	Tanggal Riset
1	Zalokat Rizaluddin	1502100218	Rencana Perilaku dan Moralitas Terpadu Penerapan Islam	Konfigurasi

Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta riset wajib dan terikat kepada ketentuan Bank (SPO Human Capital PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.);
2. Hasil riset atau penelitian diharapkan dapat membantu perbaikan, penyempurnaan kinerja, sistem dan prosedur kerja yang ada;
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkanluarkannya kepada pihak lain;
4. Peserta riset tidak diperkenankan mengcopy atau meminjam data yang berkaitan dengan kerahasiaan Bank maupun strategi bisnis yang bersifat rahasia dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi;
5. Peserta melaksanakan riset selama ± 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan;
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank;
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat PT Bank Syariah Indonesia Tbk.;
8. Peserta wajib menandatangani Surat Pernyataan bermaterai, untuk tunduk kepada ketentuan Bank dan ketentuan tentang kerahasiaan Bank sesuai perundangan yang berlaku dan surat pernyataan yang dimaksud harus disetujui oleh perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang bersangkutan. (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas kerjasama Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
REGION II MEDAN

Luthfi Bukhari
FTB Deputy

Muhammad Nur Rohman
Operasional Deputy